

**RAPAT KOORDINASI NELAYAN TANGKAP DANAU MANINJAU DI
KECAMATAN TANJUNG RAYA**

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Nelayan Tangkap Danau di Kecamatan Tanjung Raya
Waktu Kegiatan	Rabu / 8 Juli 2026
Lokasi Kegiatan	Aula Kantor Camat Kecamatan Tanjung Raya
Rangkaian Kegiatan	Tanjung Raya : Rabu 8 Juli 2026 – Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya menggelar rapat koordinasi nelayan tangkap danau maninjau yang bertempat di aula Kantor Camat Tanjung Raya. Kegiatan ini di pimpin oleh Camat Tanjung Raya, Bapak AL HAFIDH, S.STP. M.A dan di hadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam ibu ROSVA DESWIRA, S.Pi. M.Si, Kapolsek Tanjung Raya Bapak IPTU Loren, Kasi Trantibum beserta staf, Walinagari se-Kecamatan Tanjung Raya, perwakilan unsur KAN (Niniak Mamak) sebanyak tiga orang dan satu orang unsur Bamus dari setiap nagari, serta lima orang perwakilan kelompok nelayan tangkap Danau Maninjau yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walinagari masing – masing. Dalam arahannya, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Agam belum memiliki regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan alat tangkap ikan di danau maninjau. Namun demikian, ketentuan mengenai alat penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) di Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Perairan Darat, dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), serta Melengkapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 yang melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Adapun alat tangkap yang dilarang meliputi pukot hela (trawl), pukot tarik (seine nets), serta penggunaan racun dan bahan peledak. Sementara alat tangkap yang diperbolehkan antara lain jaring insang (gillnet), pancing, bubu (traps), dan jarring angkat.

Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah dapat saja dibentuk apabila terdapat kesepakatan bersama dan mempertimbangkan aspek social ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung mata pencaharian dari danau maninjau. Beliau mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai langkah awal dalam membangun kesepakatan yang berlandaskan kearifan local dan menguntungkan seluruh pihak.

Dalam sesi penyampaian pendapat, perwakilan Kelompok Nelayan Nagari Sungai Batang menyampaikan hasil musyawarah ditingkat nagari, yaitu hanya menggunakan pukot dengan kedalaman maksimal 5 meter, menjaga hubungan baik antar kelompok nelayan dan menyelesaikan setiap perselisihan melalui musyawarah, serta tidak memperbolehkan penggunaan pukot tarik dengan ukuran mata jarring 1,5 inci.

Walinagari Maninjau Bapak Harmen Yasin, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan khusus mengenai penangkapan ikan di danau maninjau, namun mengusulkan agar panjang pukot dibatasi maksimal 200 meter.

Sementara itu, perwakilan kelompok Nelayan Saranguah Dayuang nagari bayua menyampaikan bahwa yang menjadi permasalahan aktifitas memukat di tengah danau. Menurut mereka, penangkapan ikan yang diperbolehkan hanya yang dilakukan ditepi danau, seperti menggunakan pukot rantak (halau) dan pukot baboya yang menggunakan pelampung. Apabila terjadi pelanggaran berupa kerusakan alat tangkap, maka kerugian harus diganti. Walinagari Bayua Bapak Hadi Fajrin, Shi,

menambahkan bahwa apabila seluruh pihak sepakat menggunakan pukat dengan sistim boya di ikat dengan menggunakan pelampung, dengan mengedepankan nilai – nilai kearifan local.

Pewakilan nelayan Nagari Duo Koto menjelaskan penggunaan jaring ditengah danau dilakukan karena ikan sudah sulit ditemukan di tepi danau, sementara lokasi penangkapan ditepi telah padat di manfaatkan oleh nelayan. Pemerintah Nagari Duo Koto yang diwakili oleh sekretaris nagari bersama unsur KAN dan Bamus menyampaikan bahwa belum melaksanakan musyawarah ditingkat nagari, namun pada prinsipnya mendukung nantinya hasil dari rapat koordinasi ini.

Perwakilan nelayan nagari Koto Kaciak menyatakan sikap menerima dan melaksanakan apapun hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat. Walinagari Koto Kaciak menjelaskan bahwa nagari koto kaciak telah memiliki Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang salah satu ketentuannya mengatur penggunaan alat tangkap ikan di danau maninjau. Dalam peraturan tersebut hanya diperbolehkan penggunaan pukat elo dengan ukuran mata jaring 3 inchi serta melarang penggunaan racun dan bahan peledak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan khusus musyawarah tingkat nagari terkait mengenai tata cara penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, maka menetapkan bahwa pengoperasian pukat elo di tengah danau maninjau tidak diperbolehkan. Keputusan ini menjadi pedoman bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem sumber daya perikanan

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi dasar nantinya dalam penyusunan aturan bersama dengan berbasis kearifan local, sehingga tercipta ketertiban, kelestarian sumber daya ikan danau maninjau, serta memberikan kepastian bagi seluruh

	masyarakat nelayan di Kecamatan Tanjung Raya.
--	---

Maninjau, 8 Juli 2026

Bako Humas Kecamatan Tanjung Raya


IRMANSYAH, S.H

NIP.19800430 201212 1 001





